



PUTUSAN
Nomor 157 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, yang diwakili oleh
Direktur Mahyudin, berkedudukan di Wisma Millenia Lantai 1
dan 2, Jalan MT Haryono Kavling 16, Jakarta 12810, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Agung Prastianto, S.H., M.H., Advokat,
beralamat di Gedung PT Sinar Mitra Sepadan Finance Lantai 3,
Jalan Klampis Jaya 154 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 15 September 2015;
Sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

L a w a n

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN/BPSK,
beralamat di Jalan Lettu Suyitno Nomor 39 B Bojonegoro;
Sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan keberatan
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 126/P/
BPSK/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen;
2. Mengabulkan sebagian jumlah ganti rugi yang digugat Konsumen, sebesar
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan selebihnya;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan
Negeri Bojonegoro yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon (Teradu/Tergugat) dan Pengadu/Penggugat terikat
dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tertanggal 8 Juni 2011 dengan
Nomor Perjanjian 9017137809/PK/06/11, dengan nilai penjaminan sejumlah
Rp94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
Obyek jaminan adalah kendaraan roda 4, merk Daihatsu Xenia, tahun 2004,
warna biru metalik, Nomor Rangka: MHKFMREK34K003832, Nomor Mesin:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA27082, Nomor Polisi: B 8406 WH, BPKB Nomor H 10926669 atas nama Aditya Triyulianingtyas. (bukti P-1);

2. Bahwa, dalam masa berlakunya kredit, Pengadu/Penggugat telah tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 8 Mei 2012 (bukti P-2). Pemohon telah melakukan penagihan secara persuasif, (bukti P-3 dan bukti P-4), namun Pengadu/Penggugat tidak melakukan pembayaran hingga pada akhirnya pada tanggal 25 September 2014 Pemohon mengeluarkan Surat Kuasa Substitusi untuk melakukan eksekusi atau penarikan obyek jaminan Daihatsu Xenia tahun 2004, warna biru metalik, Nomor Rangka: MHKFMREK34K003832, Nomor Mesin: DA27082, Nomor Polisi: B 8406 WH. (bukti P-5);
3. Bahwa, dalam proses eksekusi obyek jaminan *a quo*, pihak penerima kuasa dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia Nomor W10-17678.AH.05.01.TH.2012/STD yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur pada tanggal 5 Juni 2012 jam 10.31 (bukti P-6). Dengan telah didaftarkannya dan diterbitkannya Sertifikat Fidusia secara otomatis telah lahir hak untuk melakukan eksekusi obyek jaminan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 15 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
4. Bahwa, setelah obyek jaminan telah dieksekusi sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) (bukti P-7), Pengadu/Penggugat mendatangi kantor Pemohon untuk melakukan penyelesaian kasus penarikan dan atau eksekusi obyek jaminan;
5. Bahwa, dari hasil pertemuan tersebut ternyata antara Pemohon dengan Pengadu/Penggugat tidak menemui titik temu sehingga kemudian Pengadu/Penggugat melakukan Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bojonegoro;
6. Bahwa, BPSK/Termohon kemudian memanggil Pemohon dan Pengadu/Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* (bukti P-8 dan P-9). Atas itikad baik dari Pemohon, Pemohon datang untuk menghadiri sidang dan saat itu Pemohon diwakili oleh Bapak Kunzaini selaku Kepala Cabang PT Sinar Mitra Sepadan Finance Bojonegoro. (bukti P-10);
7. Bahwa, setelah dua kali persidangan yang dihadiri oleh perwakilan Pemohon, pada tanggal 1 Juni 2015 Pemohon dipanggil untuk menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan (bukti P-11);

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tanggal 3 Juni 2015 Termohon mengirimkan putusan dengan amarnya sebagai berikut: (bukti P-12);

- Mengabulkan gugatan Konsumen;
- Mengabulkan sebagian jumlah ganti rugi yang digugat Konsumen, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

8. Bahwa, atas putusan BPSK/Termohon tersebut Pemohon sangat berkeberatan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dasar dari dalil dan argumentasi hukum Pemohon adalah sebagai berikut:

Surat Kuasa tidak sah;

9. Bahwa, sebagaimana yang tertera didalam Putusan BPSK/Termohon mengenai para pihak, disitu disebutkan bahwa Penggugat memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014 kepada H. Sucipto untuk mewakili Penggugat dalam persidangan di BPSK/Termohon, padahal gugatan yang diajukan di BPSK/Termohon yang kemudian dikirimkan kepada Pemohon sebagai relaas atau panggilan, dibuat, diajukan, dan ditandatangani oleh H. Sunaryo Abuma'in, S.Hi., M.M., dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat "Rajekwesi", Bojonegoro-Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada H. Sunaryo Abuma'in, S.Hi., M.M., tertanggal 15 Januari 2015 (bukti P-13). Jika dilihat dari urutan tanggal dalam surat kuasa khusus, seharusnya yang mewakili didalam persidangan di BPSK/Termohon adalah H. Sunaryo Abuma'in, S.Hi., M.M., bukan H. Sucipto. Berdasar atas argumen tersebut di atas, kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menerima permohonan keberatan Pemohon serta membatalkan putusan Termohon;

10. Bahwa, Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014 sebenarnya adalah Surat Kuasa Khusus dari H. Sucipto kepada H. Sunaryo Abuma'in, S.Hi., M.M., bukan Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat kepada ayah kandungnya H. Sucipto untuk mewakili di persidangan sebagaimana yang disebutkan didalam putusan Termohon/BPSK halaman pertama pada alinea ketiga (bukti P-14). Karena Surat Kuasa Khusus tersebut *error in persona* maka apa yang disampaikan oleh H. Sucipto pada saat persidangan di BPSK/Termohon secara hukum tidak sah, H. Sucipto tidak memiliki *legal standing* dan BPSK/Termohon seharusnya menganggap Penggugat juga tidak hadir dan menyatakan gugatan Penggugat gugur demi hukum sebagaimana

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud pada Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001;

Permohonan Penyelesaian Sengketa seharusnya diajukan oleh Penerima Kuasa;

11. Bahwa, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2015, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Sunaryo Abuma'in, S.Hi., M.M., untuk melakukan segala perbuatan terkait penyelesaian sengketa konsumen, namun berdasarkan form Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen tertanggal 23 Februari 2015, ternyata bukan H. Sunaryo Abuma'in, S.Hi., M.M., selaku Kuasa dari Penggugat yang mengajukan permohonan, melainkan Penggugat sendiri yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (bukti P-15). Hal ini tentu saja membuat kabur atau tidak jelas siapa yang sebenarnya lebih berhak mengajukan permohonan tersebut. Apakah Pemberi Kuasa ataukah Penerima Kuasa? mengingat Pasal 16 huruf (a) Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep./2001 yang berbunyi "Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai nama dan alamat lengkap konsumen, ahli warisnya atau kuasanya disertai bukti". Dari bunyi norma tersebut menyiratkan permohonan tersebut harus dilakukan oleh kuasanya mengingat Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasanya;

Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memenuhi syarat Pasal 17 Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep./2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

12. Bahwa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/2001 yang mengatur hal-hal yang harus ditulis secara benar dan lengkap ketika melakukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen, Penggugat pada saat mengisi alamat pelaku usaha atau Pemohon ternyata tidak lengkap (P-15) karena alamat Pemohon yang sebenarnya adalah Jalan Veteran Ruko Sentra Distrik Bisnis Nomor 4 Bojonegoro dan berdasarkan Pasal 17 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep./2001 seharusnya ditolak oleh BPSK/Termohon. Fakta yang terjadi, permohonan tersebut tetap diterima, diperiksa dan diputus oleh BPSK/Termohon meskipun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 BPSK/Termohon telah melakukan kekeliruan dan kesalahan sejak dari awal dalam menangani sengketa *a quo*;
Putusan BPSK/Termohon tidak didasarkan pada gugatan/pengaduan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, BPSK/Termohon telah melakukan kekeliruan atau kesalahan yang sangat fatal dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena materi pengaduan/gugatan yang diperiksa dan diputus sangat berlainan dengan pengaduan/gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini bisa dilihat dari petitum aduan/gugatan Penggugat pada angka 3 yang menuntut ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (bukti P-16). Dalam amar putusan BPSK/Termohon pada angka 2 mengabulkan ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dari sini saja sangat jelas terlihat kekeliruan yang sangat fatal bahwa apa yang diperiksa dan diputus oleh BPSK/Termohon berbeda dengan pengaduan/gugatan Penggugat. Seharusnya BPSK/Termohon sebelum membuat putusan haruslah memeriksa, kemudian meneliti apakah pengaduan/gugatan Penggugat sudah sesuai dan atau sinkron antara dalil-dalil yang dibuat (posita) dengan tuntutan atau petitum. Dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon terhadap BPSK/Termohon, Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa ini patut dipertanyakan pengetahuannya serta pemahamannya mengenai teori maupun praktek hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan kapabilitas dan kualitas yang ditunjukan oleh mereka, sudah pasti akan memberikan dampak negatif bagi BPSK/Termohon secara kelembagaan. Karena tidak kapabelnya Ketua Majelis dan Anggotanya didalam menjalankan tugasnya, BPSK/Termohon telah melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 huruf j “mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan”;

BPSK/Termohon mengakui kehadiran Pemohon dalam persidangan;

14. Bahwa, pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh BPSK/Termohon sebagaimana yang tertera pada halaman 3 dari putusan BPSK/Termohon tentang perwakilan pelaku usaha yang tidak sah mewakili pelaku usaha dalam persidangan sangatlah tidak tepat dan bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dalam persidangan. Perlu dijelaskan disini bahwa jika BPSK/Termohon menganggap perwakilan dari Pemohon tidak sah, mengapa pada saat sidang pertama dan kedua BPSK/Termohon tetap memfasilitasi pembicaraan atau musyawarah antara Pemohon selaku Tergugat dengan Penggugat? terlebih lagi dalam Berita Acara Sidang I Nomor: 104/P/BPSK/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015, BPSK/Termohon mengakui bahwa wakil Pemohon yaitu Bapak Kunzaini sebagai Branch

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager atau Kepala Cabang PT Sinar Mitra Sepadan Finance Bojonegoro. (bukti P-17). Jika BPSK/Termohon berpegang teguh terhadap Pasal 36 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 yang menyebutkan bahwa “bilamana pelaku usaha tidak hadir hingga persidangan kedua maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha”, maka sudah seharusnya pada saat persidangan pertama, BPSK/Termohon harus menolak perwakilan Pemohon. Fakta yang terjadi, BPSK/Termohon tetap menjalankan sidang tersebut dengan mendengar dalil-dalil atau argumentasi dari para pihak, dan hal ini berlangsung hingga pada sidang yang kedua. Secara tidak langsung BPSK/Termohon mengakui kehadiran perwakilan Pemohon. Andai saja pada saat sidang-sidang tersebut terjadi kesepakatan diantara para pihak, apakah BPSK/Termohon tetap menganggap Pemohon tidak hadir di persidangan? Pertimbangan hukum apakah yang dipergunakan oleh BPSK/Termohon?

Konsep amar Putusan BPSK/Termohon bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 Pasal 40;

15. Bahwa, Pemohon keberatan atas amar putusan dari BPSK/Termohon pada halaman ketiga yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tepatnya pada Pasal 40 yang berbunyi “Putusan BPSK dapat berupa: a. Perdamaian; b. Gugatan ditolak; c. Gugatan dikabulkan. Dalam amar putusan BPSK/Termohon, disebutkan (1). Mengabulkan gugatan Konsumen; (2). Mengabulkan sebagian jumlah ganti rugi yang digugat Konsumen, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (3). Menolak gugatan selebihnya. Sangat terang dan jelas berdasarkan Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 Pasal 40 tidak mengenal konsep gugatan dikabulkan sebagian sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan BPSK/Termohon pada angka (2). Inilah kekeliruan yang nyata dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh BPSK/Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan BPSK/Termohon Nomor: 126/P/BPSK/VI/2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2015;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Subyek Hukumnya;

- Bahwa surat permohonan keberatan Pemohon telah terjadi kesalahan dalam menentukan para pihaknya dimana BPSK Kabupaten Bojonegoro dinyatakan sebagai pihak Termohon, padahal sudah sangat jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, khususnya pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak”;
- Dengan demikian sangatlah jelas bahwa BPSK Kabupaten Bojonegoro adalah bukan sebagai pihak Termohon dalam perkara keberatan tersebut; Demikian juga menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara”. Ketentuan ini sangat jelas bahwa materi obyek keberatan hanya terhadap putusan BPSK dan berkas perkara yang dalam perkara ini Pemohon mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Kabupaten Bojonegoro Nomor: 126/P/BPSK/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, dimana isi dari putusan BPSK tersebut merupakan kepentingan hukum pihak konsumen dan pelaku usaha, sedangkan BPSK sebagai institusi yang mengeluarkan putusan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap isi putusan tersebut, oleh karenanya BPSK Kabupaten Bojonegoro tidak berkapasitas sebagai pihak dalam perkara keberatan tersebut sehingga tidak tepat jika BPSK Kabupaten Bojonegoro dijadikan sebagai pihak Termohon dalam perkara ini;
- Dengan demikian menjadi tidak jelas subyek hukum dalam permohonan keberatan Pemohon, oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus/2015/PN Bjn., tanggal 27 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Keberatan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara dalam

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



perkara ini sebesar Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 14 September 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus/2015/PN Bjn., dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 7 Oktober 2015, namun kemudian Termohon tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa fakta pada saat persidangan, sidang pertama dilakukan pada hari Kamis, 25 Juni 2015 dan putusan dibacakan pada tanggal 27 Juli 2015. Bisa dilihat bahwa lamanya persidangan telah melebihi dari batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana yang telah diatur didalam Perma Nomor 1 Tahun 2006. Oleh karena itu Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 6 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006;

2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi “dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak”;

Bahwa didalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 22 tertulis “menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam bukti P-12 adalah Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006”, sedangkan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 berbunyi “keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK”;

Bahwa, Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menginterpretasikan hukum acara di BPSK. Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menentukan para pihak dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK mohon selanjutnya disebut Perma1/2006 Pasal 3 ayat 3 yang berbunyi “dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak”, merupakan sebuah kekeliruan dalam memahami serta menginterpretasikan peraturan tersebut. Pengadilan tingkat pertama seharusnya dalam membaca dan menginterpretasikan ketentuan tersebut haruslah dilakukan secara utuh dan bukan sepotong-sepotong;

Jadi yang dimaksud di PERMA Nomor 1/2006 yang menjelaskan BPSK bukan merupakan pihak apabila keberatan yang diajukan terkait dengan Putusan Arbitrase sebagaimana yang diatur pada Pasal 2. Hal ini sungguh sangat jelas tertulis dalam PERMA ini dimana Pasal 3 ayat 3 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 bersumber dari Pasal 2;

Jika diurutkan, Pasal 2 berbunyi: “Keberatan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase yang dikeluarkan BPSK”, selanjutnya Pasal 3 ayat 3 berbunyi: “dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak”;

Mengacu pada ketentuan di atas, keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan tidak berkaitan dengan Putusan Arbitrase BPSK. Keberatan yang Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan ajukan merupakan keberatan atas Putusan BPSK yang “bukan Putusan Arbitrase”, oleh sebab itu tetap bisa diinterpretasikan bahwa BPSK bisa ditarik menjadi pihak. Di luar Putusan Abitrarse, PERMA Nomor 1/2006 tidak mengatur secara tegas dan jelas bahwa BPSK bukan merupakan pihak;

Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan tetap teguh terhadap pendirian bahwa Putusan BPSK yang Pemohon Kasasi ajukan keberatan di

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan tingkat pertama merupakan bukan Putusan Arbitrase karena untuk dinyatakan sebuah putusan itu Putusan Arbitrase atau tidak itu semua telah diatur didalam Pasal 4 ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4 ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan"; Terkait dengan perkara *a quo*, antara Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha dengan Pengadu/Pelapor sebagai Konsumen belum memilih salah satu dari 3 bentuk penyelesaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dimaksud;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 di atas, jika Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Putusan BPSK adalah Putusan Arbitrase, lantas timbul pertanyaan pada saat kapan Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan memilih Lembaga Arbitrase pada saat sidang di BPSK? Padahal putusan BPSK itu sendiri merupakan putusan *verstek* atau putusan tanpa kehadiran Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan;

Bahwa, Putusan BPSK Kabupaten Bojonegoro Nomor 126/P/BPSK tanggal 3 Juni 2015 merupakan putusan yang dibuat tanpa kehadiran Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan (*verstek*) sebagaimana yang tertera didalam Putusan BPSK dalam butir pertimbangan dengan mendasarkan pada Pasal 36 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 yang berbunyi "bilamana pada persidangan ke-II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen akan dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha";

Jika mengacu pada pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyebutkan putusan Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan merupakan putusan arbitrase berarti Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan hadir di persidangan BPSK dan tidak dianggap tidak hadir. Karena mekanisme pemeriksaan perkara di BPSK sebelum sidang dimulai, pihak Pelapor/Pengadu selaku konsumen dan Terlapor/Teradu selaku pelaku usaha terlebih dahulu harus memilih lembaga penyelesaian apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dipergunakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 15/Pdt.Sus/2015/PN.Bjn., tertanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bojonegoro telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK tidak mengandung larangan bagi Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK untuk menarik BPSK sebagai pihak, tetapi berisi norma bahwa jika BPSK tidak ditarik sebagai pihak maka permohonan keberatan secara formal adalah sah, karena itu pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa ditariknya BPSK dalam perkara ini menyebabkan permohonan keberatan menjadi salah pihak adalah pertimbangan yang salah;
- Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pihak yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pihak lain maka Pemohon Kasasi berhak mengajukan gugatan *in casu* permohonan keberatan terhadap pihak yang dirasakan merugikan tersebut *in casu* BPSK, sehingga secara formil permohonan keberatan dapat diterima;
- Bahwa tidak terdapat ketentuan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menentukan akibat hukum permohonan keberatan atas Putusan BPSK yang mendudukkan BPSK sebagai Termohon/pihak;
- Bahwa selain itu, sesuai fakta persidangan perkara *a quo* adalah sengketa pelaksanaan perjanjian/gugatan ingkar janji atas perjanjian pembiayaan konsumen, dimana Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan dari Pemohon Keberatan sebesar Rp94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan secara fidusia 1 unit kendaraan roda 4 yang dalam perjalanannya Debitur tidak membayar cicilan pembayaran sebagaimana diperjanjikan, karena itu pokok perkara dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, sehingga

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 157 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



BPSK Kabupaten Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 15/Pdt.Sus/2015/PN Bjn., tanggal 27 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 126/P/BPSK/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 15/Pdt.Sus/2015/PN Bjn., tanggal 27 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 126/P/BPSK/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan BPSK Bojonegoro tidak berwenang mengadili sengketa tersebut;
- Menghukum Termohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
PANITERA

Soeroso Ono, SH., MH.

NIP: 19490827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)